

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan . . .

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan penyelenggaraan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas program:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
- d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- e. pendaftaran pemantau Pemilihan;
- f. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- g. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program:

- a. pencalonan, terdiri dari:
 1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 2. pendaftaran . . .

2. pendaftaran Pasangan Calon;
- b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c. kampanye:
 1. debat publik/debat terbuka antar calon;
 2. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
- d. laporan dan audit dana kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
- j. sengketa perselisihan hasil Pemilihan;
- k. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- m. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.

Pasal 9

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN:
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	30 April 2015
3.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	b. Pembentukan KPPS	9 September 2015	8 Nopember 2015
5.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Mei 2015	2 Nopember 2015
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	3 Juni 2015	3 Juni 2015
	b. Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2015
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b. Pemutakhiran:	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 September 2015	3 September 2015
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
	9) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
	d) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	3 Oktober 2015	4 Oktober 2015
	13) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	7 Nopember 2015
	f) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat provinsi	29 Oktober 2015	30 Oktober 2015
	g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015	9 Desember 2015
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	8 Juni 2015	12 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	8 Juni 2015	15 Juni 2015
	3) Analisis dukungan ganda	8 Juni 2015	15 Juni 2015
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Juni 2015	18 Juni 2015
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	3) Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
	g. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23 Juni 2015	6 Juli 2015
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	14 Juli 2015	19 Juli 2015
	j. Rekapitulasi di tingkat provinsi	22 Juli 2015	24 Juli 2015
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015

c. Pemeriksaan . . .

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c. Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015
	g. Perbaiki syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaiki syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	2) Perbaiki syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	3) Perbaiki syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	h. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	b) Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/keurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	22 Agustus 2015	23 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i. Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Perbaiki permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015
	g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015

h. Kasasi . . .

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	8 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 Nopember 2015
	j. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	15 Nopember 2015	17 Nopember 2015
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2015	8 Desember 2015
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015
	g. Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	j. Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015	8 Desember 2015
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Desember 2015	8 Desember 2015
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	15 Desember 2015
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	9 Desember 2015	10 Desember 2015
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota	10 Desember 2015	16 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi/KIP Aceh	16 Desember 2015	18 Desember 2015

e. Pengumuman . . .

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota	17 Desember 2015	23 Desember 2015
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapannya	18 Desember 2015	19 Desember 2015
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi	19 Desember 2015	27 Desember 2015
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	21 Desember 2015	22 Desember 2015
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	22 Desember 2015	23 Desember 2015
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota		
	1) Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
	2) Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016
	b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1) Pengajuan permohonan	19 Desember 2015	22 Desember 2015
	2) Perbaikan permohonan	22 Desember 2015	25 Desember 2015
	3) Verifikasi berkas permohonan Pemohon	25 Desember 2015	28 Desember 2015
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan	29 Desember 2015	13 Februari 2016
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	12 Februari 2016	13 Maret 2016
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	13 Februari 2016	14 Maret 2016
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	2) Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	24 Desember 2015	30 Desember 2015
	2) Terdapat permohonan PHP	14 Februari 2016	15 Maret 2016
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	1 Februari 2016
	b. Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah